

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan dalam berbagai bidang. Pembangunan tersebut tentu memerlukan pendanaan yang cukup banyak. Kepemilikan sumber daya oleh negara dapat dijadikan sumber untuk mengumpulkan dana yang dapat berbentuk pungutan dari masyarakat ataupun dari hasil kekayaan alam. Pajak merupakan penerimaan negara yang menjadi sumber penerimaan guna mendanai pengeluaran pembangunan nasional dan pemerintah. Pajak adalah suatu bentuk pungutan yang dapat dipaksakan oleh negara yang wajib dilaksanakan pembayarannya berdasar pada perundang-undangan yang berlaku, dimana manfaatnya tidak dapat langsung oleh masyarakat karena berfungsi sebagai dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan pada pengeluaran pemerintah terkait dengan tugas-tugas negara (Akib, dkk. 2017).

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN, walaupun negara masih memiliki berbagai sumber lainnya (contohnya: gas bumi, minyak bumi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berupa bantuan luar negeri). UU No. 6 Tahun 1983 pasal 1 ayat 1 yang diperbarui dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.28 Tahun 2007 disebutkan jika pajak didefinisikan kewajiban terhadap negara sebagai bentuk kontribusi yang terutang yang memiliki sifat memaksa kepada individu/badan berdasar pada Undang-Undang, dengan imbalan yang tidak secara langsung dapat dirasakan dan berguna untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak merupakan mekanisme transfer penghasilan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang. Dengan demikian, pajak berperan sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan. Pemahaman mengenai pajak seperti yang telah dijelaskan di atas belum tentu dapat dimaknai dan diterima secara benar oleh masyarakat luas. Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengumpulkan pajak di bawah Departemen Keuangan menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang ditinjau dari tingkat kepatuhan membayar pajak masih sangat rendah (Puspitasari, dkk. 2015).

Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menambah penerimaan sektor perpajakan yaitu dengan mereformasi regulasi pajak pada tahun 1983 secara menyeluruh. Indonesia saat itu mulai menerapkan *self assesment system*. Sistem tersebut dapat berlaku efektif bila masyarakat dapat dengan sukarela mematuhi peraturan yang ada. Adanya reformasi yang substansial dan penerapan *self assesment system* memunculkan harapan atas Wajib Pajak agar dapat mematuhi secara sukarela kewajiban pajaknya dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan jika masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak masyarakat. Hal tersebut menjadi kendala dalam penerimaan pajak suatu Negara. Bila peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh masyarakat maka dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pajak dari internal negara (Winarsih, 2015).

Kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2016 berpotensi menggerus kepatuhan formal wajib pajak. Kendati demikian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap berharap dengan sisa waktu yang tersisa empat bulan target kepatuhan tahun 2017 dapat terealisasi. Naiknya *baseline* PTKP telah menyebabkan banyak Wajib Pajak yang sebelumnya berstatus wajib lapor SPT, setelah perubahan tersebut tak lagi masuk kategori wajib pajak yang lapor SPT. Adapun, pertengahan tahun lalu pemerintah menaikkan *baseline*

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp54 juta per tahun dari yang semula hanya Rp36 juta per tahun. Kenaikan PTKP itu telah menggerus jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT. Sebenarnya dari sisi jumlah wajib pajak yang terdaftar naik dari 32,7 juta menjadi 36 juta, namun dari sisi kewajiban pelaporan SPT justru tergerus dari 20,17 juta menjadi 16,6 juta akibat kelompok penghasilan yang di bawah *baseline* tersebut tak lagi tergolong Wajib Pajak wajib lapor SPT (www.finansial.bisnis.com).

Sesuai Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu RI bernomor 12/2017 bertanggal 29 Maret 2017, masa pelaporan Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Pribadi 2016 diperpanjang dikarenakan ada waktu yang bersamaan dengan batas akhir pelaksanaan Program *Tax Amnesty*. Menurut UU No. 11 Tahun 2016, pada 31 Maret 2017 adalah hari terakhir berlakunya Program Amnesti Pajak Tahap III. Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada Wajib Pajak yang memiliki masalah perpajakan di masa lalu atau tahun-tahun sebelumnya untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Itu adalah fasilitas luar biasa yang ditawarkan Pemerintah Pusat melalui program pengampunan pajak. Program yang saat ini digulirkan tersebut merupakan program yang memiliki landasan hukum kuat dan pasti yang kemudian dipertegas pula melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan program tersebut adalah guna semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat bagi peningkatan pengumpulan pajak secara optimal. Demi membiayai berbagai program pembangunan nasional sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperbaiki masalah perpajakan (www.jateng.tribunnews.com).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi kunci dalam menjamin berhasilnya program pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak supaya mampu dipergunakan sebagai penopang dana pembangunan. Tingkat kepatuhan Wajib yang harus ditingkatkan

menjadi salah satu permasalahan serius bagi pemerintah. Menurunnya kepatuhan pajak dapat menjadikan ancaman bagi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya (Sanjaya, 2014). Hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan anggaran belanja pemerintah (Indriyani dan Sukartha, 2014).

Kepatuhan pajak juga menjadi ukuran yang dapat menggambarkan secara teoritis dalam tiga jenis kepatuhan yang dipertimbangkan yaitu pembayaran, penyimpanan, dan pelaporan. Individu akan merasa jika kewajiban haruslah dipatuhi sebab adanya anggapan jika kepatuhan pajak adalah bentuk norma yang layak untuk dipatuhi. Prinsip patuh terhadap pajak yaitu tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tertentu. Ketaatan dan kedisiplinan Wajib Pajak tidaklah serupa dengan kuantitas pembayaran pajak sebab besaran setoran pajak yang dibayarkan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak. Dengan kata lain, walaupun wajib pajak membayar dengan nominal yang besar, ia belum dapat dikatakan patuh. Wajib pajak yang berkontribusi besar bisa saja masih memiliki keterlambatan dalam pembayaran pajak (Basri dan Surya, 2014).

Religiusitas atau keagamaan menjadi wujud di segala sisi kehidupan manusia. Agama sebagai lembaga sosial yang universal mempunyai pengaruh yang signifikan atas perilaku, nilai, dan sikap masyarakat. Perilaku masyarakat dapat dibentuk melalui agama. Hal itu berarti orang yang beragama cenderung lebih dapat berpegang teguh pada nilai-nilai tertentu yang berpengaruh pada keputusan dan mereka. Dalam kehidupan seseorang, agama sangat berperan penting dalam sikap, pengetahuan dan keyakinan (Fauzan, 2015). Jika dikaitkan dengan perpajakan, religiusitas adalah suatu tingkat keyakinan spiritual dari internal Wajib Pajak yang berpengaruh pada tindakan membayar pajak seseorang. Tingginya religiusitas pada wajib pajak mampu mengendalikan perilaku diri agar tidak menyelewengkan pajak.

Kuatnya keyakinan agama dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak (Ardiansyah, 2017).

Semakin kuat religiusitas yang dimiliki Wajib Pajak akan mempengaruhi moral Wajib Pajak yang semakin baik. Moral adalah suatu bentuk norma yang dipunyai oleh individu tetapi dimungkinkan orang lain tidak memilikinya. Tindakan individu umumnya akan mempertimbangkan sejumlah nilai dari internal individu itu sendiri. Individu akan terorientasi terhadap sejumlah nilai yang sifatnya universal (contohnya keadilan dan kejujuran) dimana adanya kecenderungan yang lebih patuh dibandingkan individu yang tidak memperhatikan nilai-nilai tersebut (Dewi dan Setiawan, 2016). Aktivitas membayar pajak tidak terlepas pada keadaan sikap Wajib Pajak sendiri. Dalam bidang perpajakan, aspek moral terkait pada 2 hal utama yaitu kewajiban moral sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan kesadaran moral terhadap pengalokasian dana yang diterima pemerintah melalui pajak (Winarsih, 2015).

Religiusitas adalah suatu tingkatan keyakinan yang secara spiritual berpengaruh pada tindakan membayar pajak oleh wajib pajak. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi mampu mengendalikan diri untuk tidak menipu pajak. Religiusitas adalah sebuah faktor dari dalam diri seseorang yang dapat dikaitkan dengan teori atribusi. Religiusitas berfungsi dalam memberikan jaminan tata tertib dan kesusilaan masyarakat dengan mengendalikan sikap individu untuk tidak mencurangi pajak. Kuatnya keyakinan agama yang dimiliki seseorang mampu mencegah sikap curang atas pajak yang diwajibkan (Ardiansyah, 2017).

Tingkat religius yang semakin tinggi pada seseorang akan berbanding lurus dengan kontrol diri yang lebih baik dengan mengurangi perilaku/sikap yang tidak sesuai. Hal tersebut menumbuhkan harapan adanya rasa bersalah saat melakukan tindakan ilegal (Basri, 2015). Mayoritas masyarakat memandang bahwa sumber moralitas yang dapat diandalkan adalah nilai-nilai agama karena dapat memperbaiki sikap/perilaku buruk pada mereka.

Seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan agama mengindikasikan bahwa moral yang dimiliki rendah sehingga cenderung untuk melakukan penipuan pajak (Basri dan Surya, 2014). Wajib Pajak dengan kewajiban moral yang tinggi akan mendorong seseorang untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajaknya. Kewajiban moral yang kuat dapat dimiliki seseorang bila seseorang itu memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Artha dan Setiawan, 2016). Oleh karena itu, dengan religiusitas Wajib Pajak yang semakin kuat mengindikasikan bahwa moral Wajib Pajak yang dimiliki semakin baik sehingga kecenderungan akan semakin rendahnya tindakan yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Penelitian ini didasarkan atas perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya yaitu oleh Akib, dkk. (2017), Basri dan Surya (2014), Benk, dkk. (2016), Winarsih (2015), Tahar dan Rachman (2014), dan Pranata dan Setiawan (2015) mengenai hubungan religiusitas, moral pajak, dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga dikarenakan berdasarkan hasil pelaporan SPT Tahunan PPh 2015 yang dilaksanakan pada 2016, tercatat di KPP Pratama Salatiga ada sekitar 83.736 Wajib Pajak yang wajib memasukkan, mengisi, serta melaporkan SPT Tahunan PPh. Realisasinya, dari jumlah tersebut, yang telah mengisi serta melaporkannya sekitar 56.137 Wajib Pajak atau jika dipersentase pencapaiannya baru sekitar 67,04 persen. KPP Pratama Salatiga per 2016 memiliki sekitar 117.762 Wajib Pajak yang terdaftar. Padahal target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2017 adalah 70% dengan waktu yang tersisa adalah 4 bulan lagi (www.jateng.tribunnews.com).

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan melalui Moral Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat peneliti munculkan antara lain:

1. Apakah ada pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas moral Wajib Pajak?
2. Apakah ada pengaruh moral Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan?
3. Apakah ada pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan?
4. Apakah ada pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan melalui moral Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin peneliti capai untuk mengetahui pengaruh-pengaruh berikut :

1. Pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas moral Wajib Pajak.
2. Pengaruh moral Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan.
3. Pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan
4. Pengaruh religiusitas Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan melalui moral Wajib Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini berharap agar dapat menjadi salah satu wacana bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi akuntansi atau manajemen mengenai pengaruh religiusitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan melalui moral Wajib Pajak.

1.4.2. Aspek Praktis

Penelitian ini berharap agar mampu digunakan sebagai sumber informasi untuk mempertimbangkan pengaruh religiusitas Wajib Pajak ATSD kepatuhan perpajakan melalui moral Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

